

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Hukum Positif Dan Pendekatan Beragama Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Novia Yolanda¹, Ruslan Abdul Gani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

¹noviayolanda99@gmail.com, ²ruslanabdulgani@gmail.com

ABSTRACT; *Abstract: Narcotics and other dangerous drugs (narcotics) have broad and complex dimensions, both from a medical, psychiatric (mental medicine), mental health, and psychosocial (economic, political, socio-cultural, criminality, and so on) perspective. Judging from the circulation of narcotics in Indonesia, from a legal aspect, it is said to be legitimate. This study is considered important considering that cases of narcotics abuse in the jurisdiction of the Jambi Police have increased every year as the author has explained. From this study, it is expected to find variations in efforts to overcome narcotics abuse carried out in society. So far, it has only emphasized law enforcement alone. In this study, the author tries to offer a religious awareness approach that needs to be carried out considering that the role of religion (Islam) is very important in human life, both preventively, repressively and curatively. This study uses Empirical Juridical research, where this study tries to examine the principles of law, legal synchronization and systematics of law in this case concerning the Prevention of Narcotics Abuse through Law Number 35 of 2003. 2009 On Narcotics and Religious Awareness in the Jurisdiction of the Jambi Police.*

Keywords: *Prevention, Narcotics, Criminal Acts, And Religious Awareness*

ABSTRAK; Narkotika dan obat berbahaya lainnya (Narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya). Dilihat dari peredaran narkotika yang ada di Indonesia, dari aspek yuridis, dikatakan sah keberadaannya. Penelitian ini dianggap penting mengingat kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana telah penulis jelaskan. Dari penelitian ini diharapkan menemukan variasi dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di masyarakat selama ini hanya menekankan pada penegakan hukum semata-mata, dalam penelitian ini penulis mencoba menawarkan pendekatan kesadaran beragama perlu dilakukan mengingat peran agama (Islam) sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara *preventif*, *represif* maupun *curatif*. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, Dimana penelitian ini mencoba

untuk meneliti terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum serta sistematika dari hukum dalam hal ini adalah mengenai Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kesadaran Beragama di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

Kata Kunci: Pencegahan, Narkotika, Tindak Pidana, Dan Kesadaran Beragama.

PENDAHULUAN

Dilihat dari peredaran narkotika yang ada di Indonesia, dari aspek yuridis, dikatakan sah keberadaannya. Peraturan perundang-undangan hanya melarang terhadap mereka yang menggunakan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Karena itu dalam kenyataan empiris, pelaku/penggunanya sering menyalahgunakan, dan tidak menggunakan untuk kepentingan kesehatan, tetapi dijadikan sebagai objek bisnis sehingga berdampak bila disalahgunakan oleh pemakainya dapat merusak mental, baik fisik maupun psikis terutama terhadap para generasi muda.¹ Peredaran narkotika perlu dilakukan pengawasan secara ekstra sehingga dapat menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, mencegah terjadinya penyalahgunaan pemakaian narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika.²

Penegakan hukum terhadap penyalahgunakan narkotika sudah dilaksanakan, namun sangat disayangkan dalam pelaksanaannya masih ditemui aparat penegak hukum yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bila dilihat ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³

Apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dimana mulai dari tingkat penyidikan, untuk membuktikan tersangka sebagai pengguna/pencandu, ia harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan keterangan hasil

¹ Rendra Widjaya, *Visi Revolusi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba* (Bandung: Humaniora, 2014), hlm. 31.

² H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 83.

³ Pasal 103 (1, dan 2) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

rekam medik dari rumah sakit jiwa (RSJ) Jambi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rustam, salah satu pengguna Narkoba yang menjelaskan: Bahwa dalam kasus yang saya alami terhadap penyalahgunaan narkotika (sebagai pemakai) dimana untuk mendapatkan rekam medik harus mengeluarkan biaya sendiri belum lagi urusan yang tak terduga lainnya.⁴

Kemudian agar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jaksa yang menangani perkara membuat tuntutan menyatakan terdakwa sebagai pengguna/pencandu, yang bersangkutan harus mengeluarkan uang. Dan begitu juga di persidangan apabila terdakwa ingin putusan hakim menyatakan terdakwa supaya direhabilitasi ia harus mengeluarkan uang. Kalau tidak, terdakwa dijatuhi hukuman dengan hukuman penjara.⁵ Pada hal, di dalam undang-undang sudah secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶ Problema hukum lain yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Wilayah hukum Jambi adalah masih kurangnya sarana dan prasana, serta personil yang memadai sehingga dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika mengalami hambatan, seperti masih kurangnya personil polri yang di tempatkan di bagian Satuan Narkoba. Untuk saat ini jumlah personil yang ada di Satuan Narkoba Polresta Jambi hanya 35 orang idealnya minimal 50 orang.⁷

Selama ini pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan di Kota Jambi hanya menggunakan pendekatan hukum semata-mata seperti penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan pelaksanaan hukum begitu juga di lembaga pemasyarakatan. Di tingkat penyidikan misalnya dalam hal pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Jambi dengan melakukan razia di tempat-tempat yang diindikasikan marak terjadinya beredarnya narkotika seperti hotel, tempat karaoke, bar dan tempat hiburan lainnya.⁸ Sedangkan dalam hal penyuluhan hukum tentang narkotika baik yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Jambi maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi belum melibatkan unsur pemuka agama yang ada.

Dalam ajaran agama Islam minuman yang memabukkan (*khamr*) termasuk dalam hal ini narkotika pada dasarnya diharamkan, sebab mempunyai mudarat (daya rusak) yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan manfaatnya. Selain haram, penyalahgunaan narkotika juga dipandang sebagai bagian dari perbuatan syetan. Karena itu Allah menyerukan agar seluruh umat Islam menjauhi narkotika, Dalam Q.S. al-Maidah: 90 Allah berfirman.

⁴ Wawancara dengan Rustam, *Salah Satu Mantan Pengguna Narkotika* 17 Mei, 2025.

⁵ Hasil observasi saat penanganan kasus Rustam, *Tersangka Dalam Penggunaan Narkotika*, Tanggal 17 Mei 2025.

⁶ *Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

⁷ Wawancara dengan Isnandar, Anggota Satnarkoba Polresta Jambi, 19 Mei 2025

⁸ Johan Christy Silaen, (*Kasat Narkoba Polresta Jambi*) Wawancara tanggal 19 Mei 2025.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan kebahagiaan.⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *asy-syurbu* (meminum). Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh H. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan: Pengertian minum ini adalah minum yang memabukkan baik minum tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*; baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.¹⁰ Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa *khamr* menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh H. Ahmad Wardi Muslich adalah: Minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara "*khamr*" dan *muskir*". Hukum meminum *khamr* tetap haram baik sedikit maupun banyak. Selain *khamr*, yaitu *muskir* terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk.¹¹

Berangkat dari problema sosial dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengapa penyalahgunaan terhadap narkoba di wilayah hukum Polresta mengalami peningkatan dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di dilakukan. Penelitian ini dianggap penting mengingat kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, hal ini bila dibiarkan akan merusak generasi muda. Karena itu upaya penanggulangan terhadap narkoba perlu dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan menemukan variasi dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di masyarakat selama ini hanya menekankan pada penegakan hukum semata-mata, dalam penelitian ini penulis mencoba menawarkan pendekatan kesadaran beragama perlu dilakukan mengingat peran agama (Islam) sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara *preventif*, *represif* maupun *curatif*.

METODE PENELITIAN

Penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum serta sistematika dari hukum dalam hal ini adalah menegnai

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: UD .Mekar , 2020), hlm. 476.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.74.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 76.

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kesadaran Beragama di Wilayah Hukum Polresta Jambi. maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Bila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika, khususnya di dalam wilayah hukum Polresta Jambi dipengaruhi oleh beberapa cukup banyak faktor-faktor. Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik Narkotika Polresta Jambi adapun faktor penyebab masyarakat terpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah:

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Kepribadian
4. Faktor ketersediaan.¹²

Untuk lebih jelasnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polresta Jambi tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi satu kesatuan yang berisi ruang keadaan serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu lingkungan yang sangat mempengaruhi masyarakat masyarakat dalam penyalahgunaan peredaran narkotika salah satu contohnya sebagai mana yang terjadi di wilayah Kampung Pulau Pandan. Dimana dengan maraknya peredaran dan penyalah gunanaan narkotika di Pulau Pandan sangat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sunardi salah satu Warga Masyarakat Kampung Legok yang bersebelahan dengan Kampung Pulau Pandan menjelaskan: Memang benar dengan maraknya peredaran narkotika di Kampung Pulau Pandan pada waktu itu, pengaruhnya sampai Legok, dimana anak-anak remaja dan pengangguran banyak yang main di Kampung Pulau Pandan karena narkotika disana muda diperoleh lagi pula aman dalam menggunakannya.¹³

b. Faktor Keluarga

¹² Febriyanto. *Penyidik Pembantu Satuan Narkotika Polresta Jambi*, Wawancara Penulis 19 Mei 2025.

¹³ Bapak Sunardi, *Warga Masyarakat Kampung Legok*, Wawancara Penulis 19 Mei 2025.

Faktor keluarga menjadi salah satu hal yang banyak ditemukan penyebab penyalahgunaan narkotika. Kurangnya kontrol keluarga dalam hal ibu dan bapak dimana mereka selalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehari-hari, sehingga pengawasan terhadap anggota keluarga, dalam hal ini anak remaja kurang perhatian sehingga anak-anak mereka cenderung mencari perhatian di luar, mereka mencari kesibukan bersama teman-temannya seperti menggunakan narkotika. Dari Wawancara penulis dengan informan yang Ibu Misdawati salah seorang Warga Pulau Pandan Kecamatan Danau Sipin menjelaskan: Bahwa Penyalahgunaan Narkotika di Kampung Pulau Pandang tergolong sangat parah dimana kondisinya sangat memprihatinkan sekali dan saat ini pengaruhnya ke Kampung Danau Sipin maupun Kampung yang bersebelahan dengan Kampung Pulau Pandan dengan kondisi saat ini kurang baik diharapkan perhatian orang tua (keluarga) agar anak-anaknya terjerumus pada penyalahgunaan narkotika.¹⁴

c. Faktor kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor kepribadian yakni genetik, biologis, personal kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan menggunakan narkotika. Beberapa faktor kepribadian yang dapat memengaruhi seseorang untuk terpengaruh pada penggunaan narkotika antara lain:

1. Kebutuhan untuk Mencari Kenikmatan atau Pelarian.
2. Kepribadian impulsif
3. Kurangnya Harga Diri atau Rasa Percaya Diri yang Rendah.
4. Pengaruh sosial dan lingkungan
5. Kepribadian Pencari Sensasi (Sensation-Seeking)

d. Faktor ketersediaan

Faktor ketersediaan memang dapat mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor ini merujuk pada seberapa mudah seseorang dapat memperoleh narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Ada beberapa alasan mengapa ketersediaan dapat berperan penting dalam penyalahgunaan narkotika diantaranya:

1. Kemudahan akses dan distribusi
2. Penyediaan narkotika di lingkungan sosial
3. Efek lingkungan dan media
4. Peran kebijakan dan pengawasan
5. Faktor ekonomi
6. Peran teknologi

B. Upaya pencegahan Narkotika dengan penerapan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 dalam wilayah Hukum Polresta Jambi dilakukan.

¹⁴ Ibu Misdawati, Warga Pulau Pandan Kecamatan Danau Sipin, Wawancara penulis 17 Mei 2025.

Berbagai upaya dalam pencegahan narkoba sudah dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, maupun Ormas seperti gerakan anti narkoba (GRANAT) terlebih lagi aparat penegak hukum, namun penyalahgunaan narkoba khusus di Kota Jambi, terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam penanganan perkara narkoba, pemerintah sudah mengambil suatu kebijakan seperti untuk kasus narkoba/narkoba penanganannya didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu singkat. Semangat ini pernah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 64 yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian.

Namun, sangat disayangkan semangat dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak didukung oleh berbagai elemen baik itu lembaga penegak hukum, sarana dan prasarana begitu juga budaya hukum masyarakat. Sehingga peredaran narkoba setiap tahunnya mengalami peningkatan dan korban penyalahgunaan narkoba semakin banyak. Gagalnya upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi khususnya Polresta Jambi, tentunya diperlukan pendekatan lain yang dapat meminimalisir tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan mempotensikan kesadaran beragama di dalam kehidupan bermasyarakat,

Dari wawancara penulis dengan Kasat Narkoba Polresta Jambi adapun beberapa upaya pencegahan narkoba yang dapat dilakukan dalam wilayah hukum Polres Jambi diantaranya adalah:

1. Edukasi dan Penyuluhan:
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
3. Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan:
4. Pendekatan Lingkungan:
5. Penyediaan Fasilitas Rekreasi Sehat:
6. Pemberian Dukungan pada Pemulihan.¹⁵

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan salah seorang pejabat yang ada di Lingkungan Badan Narkoba Kota Jambi menjelaskan adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di dilakukan di Kota Jambi dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:

1. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Peran Aktif Sekolah dan Lembaga Pendidikan
4. Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran Narkoba
5. Penegakan Hukum yang Tegas

¹⁵ Johan Christy Silaen, (*Kasat Narkoba Polresta Jambi*) Wawancara tanggal 17 Mei 2025.

6. Penyediaan Rehabilitasi untuk Pecandu
7. Pembinaan dan Pemulihan.¹⁶

C. Kesadaran Beragama Dapat Digunakan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Dalam kehidupan bermasyarakat, agama memegang peranan yang besar dan sangat penting. Keberadaan agama di tengah-tengah masyarakat tidak dapat diabaikan. Agama mengatur tentang bagaimana membentuk masyarakat yang madani. Agama juga yang mampu menciptakan kerukunan dalam kultur masyarakat yang majemuk. Namun sangat disayangkan masih ada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Salah satunya adalah narkotika yang dalam ajaran agama Islam diqiyaskan dengan *khamr*.

Manusia tidak menyadari pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Hal ini membuktikan bahwa agama tidaklah sesempit pemahaman manusia mengenai kebenarannya. Agama tidak saja membicarakan hal-hal yang sifatnya eskatologis, namun juga membicarakan hal-hal yang logis pula. Agama juga tidak hanya membatasi diri terhadap hal-hal yang kita anggap mustahil. Karena pada waktu yang bersamaan agama juga menyuguhkan hal-hal yang riil.

Agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena agama merupakan sebuah hasil dari “sistem gagasan” manusia terdahulu. Sistem gagasan di sini bermaksud bahwa masyarakat primitif dahulu menggunakan agama sebagai “alat” penjelas terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi, lambat laun manusia primitif menganggap bahwa segalanya memiliki ruh. Segala fenomena yang disaksikan dan yang mereka nisbahkan pada ruh, artinya dengan demikian, manusia primitif dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang ada seperti banjir, gempa, dan lainnya dengan padangan tersebut.¹⁷ Untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas, teori yang penulis gunakan adalah teori Teori *Maqashid al-Syariah* dan Teori Fungsional Agama.

Teori *Maqashid al-Syariah*, dimana dalam teori ini sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan utama syariah memiliki lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Konsep ini bisa sangat relevan dalam pencegahan narkotika karena narkotika dapat merusak atau membahayakan beberapa aspek tersebut. Terkait dengan masalah ini dari wawancara penulis dengan salah seorang mantan pengguna narkotika dengan jujur menjelaskan:

Bahwa benar sekali bagi masyarakat yang belum pernah menggunakan narkotika sebaiknya jangan sekali-kali menggunakannya karena dampak yang ditimbulkan bila

¹⁶ Latifa, Kasi Penyuluhan Badan Narkotika Kota Jambi, Wawancara Penulis 20 Mei 2025.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2000), hlm. 56.

sudah ketergantungan dengan narkoba akan merusak segala-galanya terutama terkait masalah harta maupun rumah tangga. Saya dahulu punya rumah, punya mobil untuk usaha, rumah tangga bahagia. Namun setelah saya mengenal dan menggunakan narkoba semua harta habis terjual untuk mengurus masalah yang dihadapi, karena bila berhadapan dengan aparat penegak hukum terkait masalah penyalahgunaan narkoba, hampir dipastikan rumah tangga/keluarga menjadi berantakan sebagaimana pernah saya alami. Dan saat ini saya sudah menjauhi narkoba dan memulai kehidupan baru lagi bersama keluarga.¹⁸

Di samping itu agama juga dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok. Agama juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma. Sehubungan dengan hal ini, dalam penyusunan tata hukum di Indonesia ini nilai-nilai agama yang tumbuh dalam masyarakat perlu diperhatikan.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polresta Jambi, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:
 - a. Faktor Lingkungan
 - b. Faktor Keluarga
 - c. Faktor Kepribadian
 - d. Faktor ketersediaan
2. Upaya pencegahan Narkoba dengan penerapan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 dalam wilayah Hukum Polresta Jambi dilakukan antara lain:
 - a. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat
 - b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
 - c. Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan:
 - d. Pendekatan Lingkungan:
 - e. Penyediaan Fasilitas Rekreasi Sehat:
 - f. Pemberian Dukungan pada Pemulihan.
 - g. Pemberdayaan Masyarakat
 - h. Peran Aktif Sekolah dan Lembaga Pendidikan
 - i. Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran Narkoba
 - j. Penegakan Hukum yang Tegas
 - k. Penyediaan Rehabilitasi untuk Pecandu

¹⁸ Rizal, *Salah satu Pengguna Korban Pengguna Narkoba di Kota Jambi*, Wawancara Penulis 14 Mei 2025.

1. Pembinaan dan Pemulihan.
3. Kesadaran beragama dapat digunakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi, hal ini dikarenakan:
 - a. Peranan agama (Islam) sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena di dalam ajaran agama Islam sudah diatur secara lengkap hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan.
 - b. Agama juga dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok. Agama juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma.
 - c. Secara harfiah, agama dapat diartikan sebuah aturan atau tatacara hidup manusia yang di percayainya dan bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama adalah sikap pasrah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta seluruh langit dan bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rendra Widjaya, *Visi Revolusi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba*, Bandung: Humaniora, 2014.
- H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010.
- Pasal 103 (1, dan 2) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Wawancara dengan Rustam, *Salah Satu Mantan Pengguna Narkotika 17 Mei, 2025. Hasil observasi saat penanganan kasus Rustam, Tersangka Dalam Penggunaan Narkotika*, Tanggal 17 Mei 2025.
- Konsideran *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Wawancara dengan Isnandar, Anggota Satnarkoba Polresta Jambi, 19 Mei 2025.
- Johan Christy Silaen, *Kasat Narkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 19 Mei 2025.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: UD .Mekar , 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Febriyanto. *Penyidik Pembantu Satuan Narkotika Polresta Jambi*, Wawancara Penulis 19 Mei 2025.
- Bapak Sunardi, *Warga Masyarakat Kampung Legok*, Wawancara Penulis 19 Mei 2025.
- Ibu Misdawati, *Warga Pulau Pandan Kecamatan Danau Sipin*, Wawancara penulis 17 Mei 2025.
- Johan Christy Silaen, *Kasat Narkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 17 Mei 2025.

Latifa, Kasi Penyuluhan Badan Narkotika Kota Jambi, Wawancara Penulis 20 Mei 2025.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2000.

Rizal, *Salah satu Pengguna Korban Pengguna Narkotika di Kota Jambi*, Wawancara Penulis 14 Mei 2025.